



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI OELAMASI  
Jl. Timor Raya KM. 36 Kompleks Civic Centre  
Kabupaten Kupang

Catatan : Putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

## NOMOR : 6/Pid.CR/2018/PN.Olm

-----Catatan dari persidangan terbuka untuk umum, pada Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **GERSON AMTIRAN Alias GERSON.**  
Tempat lahir : Merbaun.  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 23 Maret 1974.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : RT. 022 RW. 011 Dusun VI Desa Merbaun,  
Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang.  
Agama : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : Tani.  
Pernah/tidak pernah dihukum\*)

## SUSUNAN PERSIDANGAN ;

MADE ASTINA DWIPAYANA, S.H., M.H. ----- HAKIM -----

LILLY F. OTEMUSU, S.H ----- PANITERA PENGGANTI -----

-----Hakim memerintahkan penyidik untuk membacakan uraian singkat kejadian /dakwaan yang diajukan oleh Resor Kupang tertanggal : 15 Oktober 2018, Nomor : CD/02/X/2018 ;-----

a. Terdakwa mengakui dakwaan yang didakwakan oleh Penyidik;-----

b. Keterangan saksi - saksi : OLIVIANUS SORTUY, YAN PITER NAISANU, dan JHON APRI ISNANDAR NITTI telah bersesuaian dengan keterangan :  
Terdakwa adalah benar;-----

-----Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan jelas, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara tipiring telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa : **GERSON AMTIRAN Alias GERSON** ;-----

Membaca Catatan dakwaan ;-----

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----

----- Menimbang bahwa, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;---

----- Menimbang bahwa, dari hasil pemeriksaan terhadap saksi dan terdakwa dipersidangan yang ternyata satu dengan yang lain berhubungan telah dapat dibuktikan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa tersebut sehingga terdakwa dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana ;-----

